



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.198-Disnaker/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE 2023-2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Kabupaten Bandung Barat, diperlukan suatu forum komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bandung Barat Periode 2023-2026 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2023-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok antara lain:

1. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati Bandung Barat dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat;
2. menampung, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dalam bidang ketenagakerjaan.

KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok antara lain:

1. memberikan dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bandung Barat;
2. memberikan dukungan data dan informasi di bidang pengupahan; dan
3. memberikan dukungan pengelolaan administrasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep. 850 -Disnaker/2023 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2023-2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 20 Juni 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 198 -Disnaker/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA
KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN
BANDUNG BARAT PERIODE 2023-2026

SUSUNAN PERSONALIA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE
2023-2026

- Ketua
(merangkap anggota) : Bupati Bandung Barat.
- Wakil Ketua I
(merangkap anggota) : Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- Wakil Ketua II
(merangkap anggota) : Yohan Ibrahim, S.E., M.M (Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia).
- Wakil Ketua III
(merangkap anggota) : Wagiminnudin (Serikat Buruh Sejahtera Independen 1992).
- Sekretaris
(merangkap anggota) : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.
- Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 7. Eko Suprianto (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
 8. Andy Susetya, S.T (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
 9. Ir. Hindarta Halim (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
 10. Levis Sasrahadi, S.T., M.M., CHRP (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);

11. Wahyu Triyatiningsih, S.H (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
12. Denny Suganda, ST (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
13. Amanda Lupita Ibrahim, S.E (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
14. Calvin Francis Halim, ST (Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Bandung Barat);
15. Dadang Suhendar (FSP KEP SPSI);
16. Roni Budianto, S.E (FSP LEM SPSI);
17. Dede Rahmat (SPL FSPMI);
18. Budiman (SPN);
19. Kiki Permana Saputra (FSP RTMM SPSI);
20. Asep Suhendra (FSP KAHUT SPSI);
21. Tata Sukmana (FSP TSK SPSI);
22. Riyan Imawansyah, SH (GOBSI).

Anggota Sekretariat : 1. Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja;

2. Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.198-Disnaker/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA
KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN
BANDUNG BARAT PERIODE 2023-2026

RINCIAN TUGAS LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE
2023-2026

I. KETUA

1. Memimpin sidang-sidang Lembaga Kerjasama Tripartit;
2. Menetapkan kebijakan Operasional dalam hal-hal yang dianggap perlu dengan memperhatikan aspirasi anggota;
3. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan; dan
4. Menerima, mempertimbangkan dan memperhatikan saran atau usulan dari anggota Lembaga Kerjasama Tripartit.

II. WAKIL KETUA

1. Memimpin sidang Lembaga Kerjasama Tripartit apabila ketua berhalangan;
2. Memimpin rapat-rapat sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit;
3. Memberikan masukan, saran dan pendapat serta perkembangan kepada ketua;
4. Memperhatikan saran dan usulan anggota wakil ketua dapat mengajukan atau mengadakan sidang kepada Ketua;
5. menampung dan memperhatikan serta mempertimbangkan masukan, saran dan atau usulan dari anggota Lembaga Kerjasama Tripartit;
6. Mengusulkan sidang diluar biasa jika dipandang perlu, kepada ketua berdasarkan usulan dari anggota Lembaga Kerjasama Tripartit.

III. SEKRETARIS

1. Menggalang informasi dan komunikasi serta kerjasama timbal balik dengan segenap unsur;
2. Menampung dan mengolah permasalahan baik nasional, regional maupun sektoral;
3. Menampung ide-ide kajian permasalahan yang berkembang di lingkungan unsur Tripartit dan memahami terutama yang berkenaan dengan masalah sosial, politik dan sosial ekonomi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
4. Mengkaji, membahas dan merumuskan serta menuangkan saran-saran kebijakan dan keputusan sebagai bahan untuk sidang Lembaga Kerjasama Tripartit;

5. Menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan sidang dan rapat pertemuan secara periodik;
6. Mengajukan usul kepada lembaga Kerjasama Tripartit untuk membahas permasalahan yang dianggap mendesak.

IV. ANGGOTA

1. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan aspek ketenagakerjaan sesuai bidang tugas dan kewenangan organisasi asal anggota;
2. Menghadiri sidang Lembaga Kerjasama Tripartit dan rapat-rapat sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit;
3. Memberikan saran, pendapat dan perimbangan kepada pimpinan rapat Lembaga Kerjasama Tripartit;
4. Memberikan usulan kepada Ketua melalui untuk mengadakan rapat Lembaga Kerjasama Tripartit apabila dianggap ada permasalahan yang mendesak.

V. SEKRETARIAT

1. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit;
2. Memberikan layanan administrasi dan ketatausahaan;
3. Mempersiapkan kegiatan sidang dan rapat Lembaga Kerjasama Tripartit.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL